

Panduan Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Kurikulum Program Studi di UKDW



Panduan Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Kurikulum Program Studi di UKDW

IDENTITAS DOKUMEN			
Tanggal	Dokumen	Pemilik Dokumen	Disahkan oleh
23 November 2020	Panduan Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Kurikulum Program Studi di UKDW No. QADW-4160-PA- 20.057.1	LPAIP	Rektor



DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Hak Belajar di Luar Program Studi dan Bentuknya	3
2.1 Pengaturan Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) MBKM ...	3
2.2 Pilihan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM.....	3
2.3 Pola Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran MBKM	4
BAB 3 Pengertian dan Pelaksanaan Jenis Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka	7
3.1 Pertukaran Pelajar	7
3.2 Kerja Praktik.....	10
3.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	14
3.4 Penelitian	16
3.5 Projek Kemanusiaan	17
3.6 Kewirausahaan Kampus Merdeka	20
3.7 Projek Independen.....	22
3.8 Projek Pembangunan Desa	24
3.9 Program Ambil-Kredit dari Unit	27
BAB 4 Penjaminan Mutu Merdeka Belajar - Kampus Merdeka	29
4.1 Pengertian.....	29
4.2 Tujuan	29
4.3 Cakupan Pemantauan oleh Tim InQA Program Studi.....	29
4.4 Tahap Penilaian.....	29
4.5 Fokus Evaluasi	30
4.6 Prinsip Penilaian.....	30
4.7 Aspek Penilaian.....	30
4.8 Komponen Penilaian.....	31
4.9 Kewajiban Universitas.....	31



BAB I

PENDAHULUAN

Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makariem. Kemerdekaan yang dimaksud adalah untuk “Memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai” (Makarim, 2020). Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Dalam permendikbud tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) dan ditambah lagi, dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).

Oleh karena itu, Universitas Kristen Duta Wacana akan memfasilitasi mahasiswanya dalam pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan pilihan alternatif: 1. Seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan sesuai dengan kurikulum reguler, dan 2. Proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada

mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar Universitas Kristen Duta Wacana.

Buku ini disusun untuk memberikan panduan penerapan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka pada kurikulum program studi di UKDW, sehingga kurikulum yang disusun tetap memperlihatkan ciri khas UKDW dalam pelaksanaan pembelajaran sebagai perwujudan nilai-nilai dasar dan visi-misi UKDW.

BAB II

MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA HAK BELAJAR DI LUAR PROGRAM STUDI DAN BENTUKNYA

Dasar hukum dalam pelaksanaan MBKM ini adalah berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi.

2.1 Pengaturan Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) MBKM

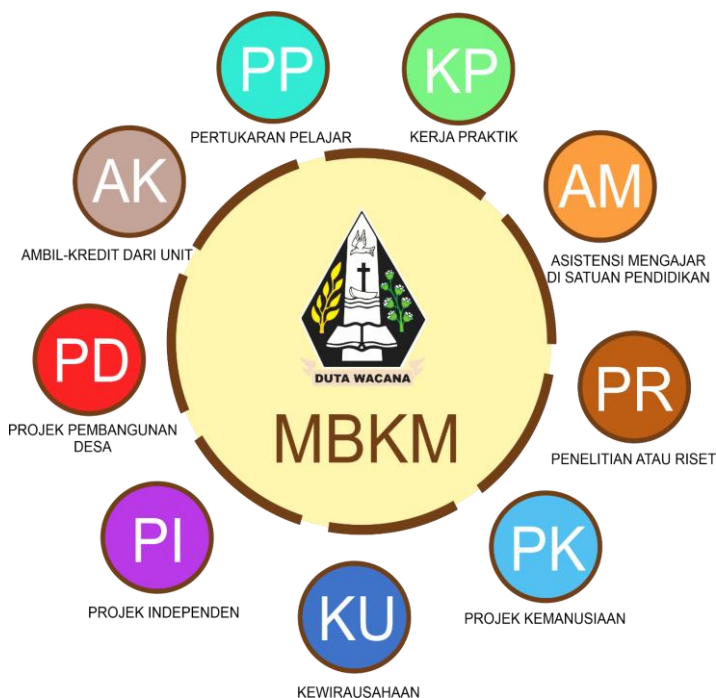
Setiap program studi **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:

- a. dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di UKDW maksimal setara dengan 20 SKS.
- b. dapat mengambil SKS di luar UKDW maksimal setara dengan 40 SKS.
- c. rekognisi SKS sesuai dengan Pasal 19 Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

2.2 Pilihan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

UKDW mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan MBKM dengan membuat panduan MBKM yang meliputi 9 (sembilan) bentuk kegiatan pembelajaran yaitu:

- a. Pertukaran Pelajar
- b. Kerja Praktik
- c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
- d. Penelitian atau Riset
- e. Proyek Kemanusiaan
- f. Kewirausahaan Kampus Merdeka
- g. Proyek Independen
- h. Proyek Pembangunan Desa
- i. Program Ambil-Kredit dari Unit



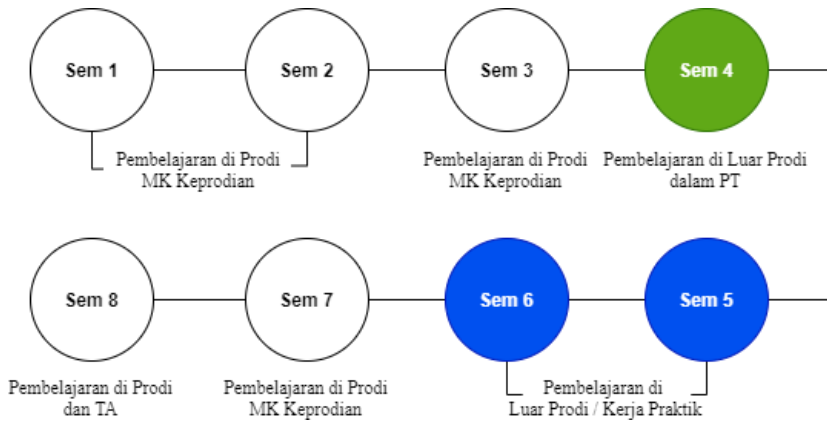
Gambar 2.1. Bentuk MBKM di UKDW

Setiap prodi berkewajiban memfasilitasi minimal 4 (empat) bentuk kegiatan dari 9 (sembilan) kegiatan tersebut.

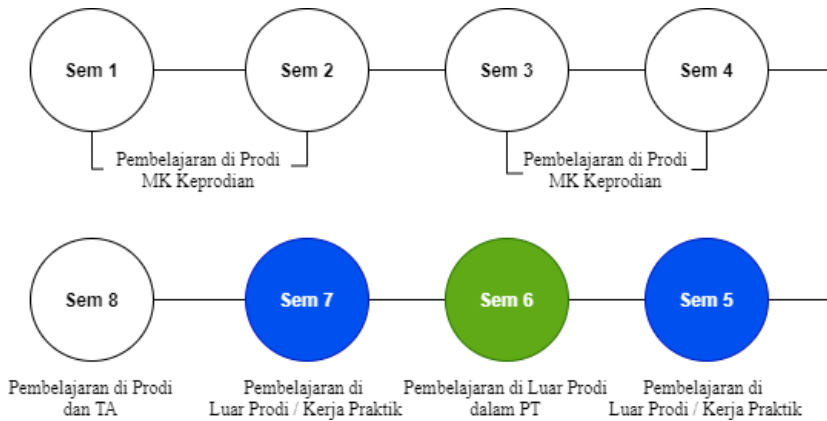
2.3 Pola Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran MBKM

Prodi wajib menyesuaikan dan menyelaraskan kurikulum yang mengakomodasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM dengan mempertimbangkan:

- a. Penempatan mata kuliah yang memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM dan dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Berikut adalah beberapa contoh model MBKM.



Gambar 2.2. Contoh Model MBKM 1 (Sumber: Buku Panduan Kurikulum MBKM, 2020)



Gambar 2.3. Contoh Model MBKM 2 (Sumber: Buku Panduan Kurikulum MBKM, 2020)

- b. Kegiatan pembelajaran MBKM mulai dapat diikuti oleh mahasiswa minimal pada semester 4 (empat).



BAB III

PENGERTIAN DAN PELAKSANAAN JENIS KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

3.1 Pertukaran Pelajar

3.1.1. Pengertian

Pertukaran pelajar adalah kegiatan pengambilan sejumlah SKS tertentu yang dilakukan di luar program studi (prodi) mahasiswa yang bersangkutan pada jenjang pendidikan yang sama baik di dalam maupun di luar UKDW yang dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) yang tujuannya memperkaya dan mengoptimalkan capaian pembelajaran lulusan.

3.1.2. Tujuan

- a. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan semakin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
- b. Membangun persahabatan mahasiswa antardaerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik kondisi antarperguruan tinggi dalam negeri, maupun antara pendidikan tinggi dalam negeri dan luar negeri.

3.1.3. Bentuk Pertukaran Pelajar

- a. Pertukaran Pelajar Antarprogram Studi di UKDW.
 - i. Pengertian
Pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa di program studi lain di UKDW dalam bentuk mata kuliah pilihan.

- ii. Tugas Program Studi
 1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di UKDW.
 2. Menentukan dan menawarkan atau menyetujui mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi di UKDW.
 3. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.
- iii. Tugas Mahasiswa
 1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Program Studi (Kaprodi).
 2. Mengikuti kegiatan pembelajaran di luar prodi di UKDW secara bertanggung jawab.
- b. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi Yang Sama pada Perguruan Tinggi di Luar UKDW
 - i. Pengertian

Pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa dalam bentuk mata kuliah pilihan untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran dalam rangka mengoptimalkan capaian pembelajaran lulusan.
 - ii. Tugas Program Studi
 1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
 2. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan sistem penilaian, serta skema pembiayaan.
 3. Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi di luar UKDW.
 - iii. Tugas Mahasiswa
 1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan ketua program studi.
 2. Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

3. Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
 4. Mengatur jadwal dengan baik supaya kegiatan pembelajaran di prodi asal dan prodi tujuan di luar UKDW dapat berlangsung dengan lancar.
- c. Pertukaran Pelajar Antarprogram Studi pada Perguruan Tinggi di Luar UKDW
- i. Pengertian
Pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa dalam bentuk mata kuliah pilihan pada perguruan tinggi di luar UKDW untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan.
 - ii. Tugas Program Studi
 1. Menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa dalam rangka pengambilan mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi di luar UKDW.
 2. Menentukan, menawarkan, atau menyetujui mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi di luar UKDW.
 3. Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari program studi lain di luar UKDW.
 4. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain tentang proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan sistem penilaian, serta skema pembiayaan.
 - iii. Tugas Mahasiswa
 1. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan ketua program studi.
 2. Mengikuti program kegiatan di program studi yang dituju di luar UKDW.
 3. Menyelesaikan administrasi untuk legalitas keikutsertaan pada mata kuliah yang diambil di program studi yang dituju di luar UKDW.

4. Mengatur jadwal dengan baik supaya kegiatan pembelajaran di program studi asal dan program studi tujuan di luar UKDW dapat berlangsung dengan lancar.

3.2 Kerja Praktik

3.2.1. Pengertian

Kerja Praktik (KP) adalah salah satu mata kuliah keahlian di dalam struktur kurikulum program studi yang menerapkan ilmu yang telah didapatkan sesuai dengan minat secara terpadu dalam bentuk kerja di lembaga mitra.

3.2.2. Tujuan

- a. Mahasiswa menerapkan pengetahuan dan ilmunya di lembaga mitra.
- b. Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*).
- c. Mendapatkan *hard skills* (keterampilan menganalisis dan menyelesaikan masalah yang rumit), dan *soft skills* (etika profesi/ kerja, komunikasi, dan kerjasama).
- d. Lembaga tempat melaksanakan KP mendapatkan talenta yang berpotensi untuk direkrut, sehingga dapat mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan awal.
- e. Memperkenalkan kepada mahasiswa untuk mengenal satu lembaga kerja yang dapat memantapkan yang bersangkutan dalam memasuki dunia kerja dan mampu memroyeksikan satu jenis karir yang berpotensi sesuai minatnya.
- f. Memberikan informasi terkini kepada perguruan tinggi yang memungkinkannya memperbarui kurikulum, bahan ajar, strategi pembelajaran, serta memungkinkan topik riset semakin relevan.

3.2.3. Bentuk Pelaksanaan Kerja Praktik

- a. Perguruan Tinggi
 - i. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan sistem penilaian.

b. Program Studi

- i. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kegiatan kerja sama (MoA/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan sistem penilaian.
- ii. Menyusun program KP bersama mitra tentang materi program KP, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses KP.
- iii. Menugasi seorang dosen yang akan menjadi dosen pembimbing mahasiswa selama KP.
- iv. Melakukan pemantauan proses KP melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

c. Mitra Kerja Praktik

- i. Bersama Program Studi, menyusun dan menyepakati program KP yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- ii. Menjamin proses KP yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoA/SPK).
- iii. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama KP.
- iv. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (misalnya, asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor KP, hak karyawan KP).
- v. *Supervisor* mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama KP dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

d. Mahasiswa

- i. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar atau melamar dan mengikuti seleksi KP sesuai ketentuan lembaga tempat KP dilaksanakan.
- ii. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing KP.
- iii. Melaksanakan kegiatan KP sesuai arahan *supervisor* dan dosen pembimbing KP.
- iv. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- v. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen pembimbing.

- e. Dosen Pembimbing dan *Supervisor*
 - i. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat KP.
 - ii. Dosen pembimbing dan *supervisor* memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses KP.
 - iii. Jika dimungkinkan, dosen pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KP untuk memonitor dan mengevaluasi mahasiswa.
 - iv. Dosen pembimbing bersama *supervisor* menyusun *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama KP.

3.2.4. Proses Pelaksanaan Kerja Praktik

Proses pelaksanaan KP ini memiliki 2 (dua) syarat utama, yaitu pertama, program KP telah dirancang bersama dan diakui oleh mitra, lalu telah ditetapkan SKS-nya oleh Perguruan Tinggi (PT). Syarat kedua adalah adanya MoU antara PT dan mitra. Adapun proses yang dilakukan mahasiswa adalah sebagai berikut.

- a. Mahasiswa mendaftar KP dan mengambil mata kuliah lain yang dapat diambil selama KP melalui KRS, sesuai kesepakatan PT dengan mitra.
- b. Program Studi melaksanakan seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan.
- c. Pelaksanaan Kerja Praktik selama satu atau dua semester yang setara dengan maksimal 20 SKS, berdurasi 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
- d. Sistem Penilaian. Sistem ini dilakukan dosen pembimbing dari perguruan tinggi asal mahasiswa bersama *supervisor* dari lembaga profit atau nonprofit tempat pelaksanaan KP.
- e. Pelaksanaan konversi nilai dan pengakuan ke dalam SKS. Perguruan Tinggi memasukkan nilai mahasiswa peserta KP dalam Kartu Hasil Studi (KHS) setelah dilakukan konversi.

Catatan:

- a. Topik KP yang dilakukan mahasiswa tidak harus sesuai dengan program studi/jurusan.
- b. KP yang berjalan selama 1 (satu) semester wajib mendapatkan maksimal 20 SKS.

3.2.5. Bobot SKS, Kesetaraan, dan Penilaiannya

Fokus dari program Merdeka Belajar adalah pada Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*). Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

a. Bentuk Bebas (*Free Form*)

Kegiatan Merdeka Belajar selama enam bulan disetarakan dengan maksimal 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan Capaian Pembelajaran yang diinginkan. Misalnya, untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari Capaian Pembelajaran adalah kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*) atau kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika; Sementara itu, contoh *soft skills*-nya adalah kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerja sama dalam tim, atau kemampuan untuk menjalankan etika profesi. Capaian Pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

b. Bentuk Terstruktur (*Structured Form*)

Kegiatan Merdeka Belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan KP.

3.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

3.3.1. Pengertian

Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran menjadi asistensi pengajar yang dilakukan oleh mahasiswa di sebuah satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas yang berstatus negeri atau swasta dan berlokasi baik di kota maupun di daerah terpencil.

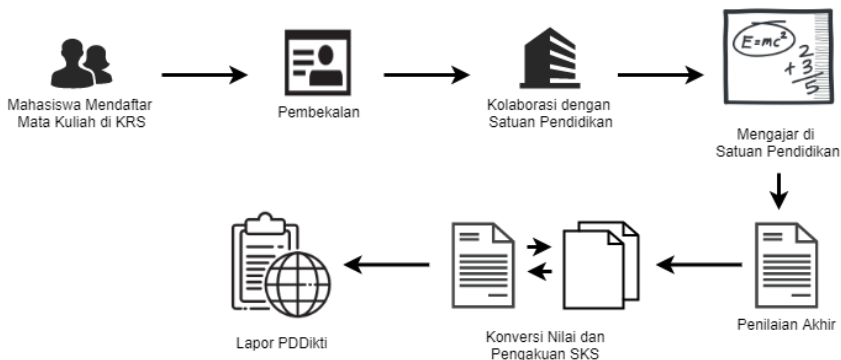
3.3.2. Tujuan

- a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

3.3.3. Mekanisme Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

- a. Tugas Perguruan Tinggi
 - i. Menyusun dokumen kerjasama (MoU) dengan mitra satuan pendidikan, mengupayakan izin dari dinas pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan yang menjadi mitra.
 - ii. Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- b. Tugas Program Studi
 - i. Menyusun dokumen kegiatan kerja sama (MoA) dengan mitra satuan pendidikan, mengupayakan izin dari dinas pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan yang menjadi mitra sebagai turunan dari MoU.
 - ii. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

- iii. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan penyetaraan atau rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
 - iv. Membekali mahasiswa untuk mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan.
 - v. Menugasi seorang dosen untuk menjadi dosen pembimbing yang bertugas melakukan pendampingan, pelatihan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa dan melaporkannya kepada kepala program studi.
 - vi. Menyampaikan laporan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- c. Tugas Mahasiswa
- i. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan ketua program studi.
 - ii. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di sebuah Satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
 - iii. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dan aktif berkonsultasi dengan dosen pembimbing.
 - iv. Menyusun laporan kegiatan secara tertulis dan mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan mengajar.
- d. Tugas Sekolah/Satuan Pendidikan
- i. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
 - ii. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
 - iii. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan pengawasan dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa



Gambar 3.1. Pelaksanaan Asistensi Mengajar

3.4 Penelitian

3.4.1. Pengertian

Penelitian adalah kegiatan di lembaga penelitian, pusat studi, kelompok studi, atau kegiatan yang terintegrasi dengan penelitian dosen baik di dalam maupun di luar UKDW.

3.4.2. Tujuan

- Mahasiswa mendapat kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga penelitian/pusat studi/kelompok studi baik di dalam maupun di luar UKDW, sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas luaran.
- UKDW berpartisipasi dalam melahirkan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini yang akan meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia.

3.4.3. Pelaksanaan Penelitian

- Tugas Universitas
 - Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga/ laboratorium penelitian di luar UKDW.
- Tugas Program Studi
 - Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan penelitian di lembaga

- penelitian/pusat studi/kelompok studi baik di dalam maupun di luar UKDW.
 - ii. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program penelitian di lembaga/laboratorium penelitian di luar kampus.
 - iii. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium penelitian untuk mengevaluasi mahasiswa dan memberikan nilai.
 - iv. Melakukan penyetaraan kegiatan penelitian di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
 - v. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran.
 - vi. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- c. Tugas Mahasiswa
- i. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan ketua program studi.
 - ii. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan arahan dari Lembaga penelitian/pusat studi tempat pelaksanaan penelitian.
 - iii. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - iv. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi dan publikasi ilmiah.

3.5 Projek Kemanusiaan

3.5.1. Pengertian

Projek Kemanusiaan adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan projek sebagai medianya dan manusia sebagai pihak yang mendapat manfaat darinya yang dilakukan oleh mahasiswa di luar program studinya dalam jangka waktu tertentu dan memberi mahasiswa pengayaan pengalaman berorganisasi dan bekerja sama.

3.5.2. Tujuan

- a. Melatih kepekaan sosial mahasiswa.
- b. Melatih mahasiswa dalam melakukan analisis sosial.
- c. Melatih mahasiswa untuk toleransi dan kerja sama .
- d. Melatih pengelolaan kegiatan sejak perancangan, melaksanakan, dan penyajian laporan baik secara lisan maupun tertulis.

3.5.3. Bentuk Projek Kemanusiaan

- a. Jangka Pendek: Projek Tanggap Darurat
 - i. Bantuan Karitatif Korban Bencana
 1. Pengertian
Suatu kegiatan memberikan kebutuhan dasar fisik kepada makhluk hidup korban bencana, seperti bencana alam, wabah, sosial yang durasi waktunya bergantung pada karakteristik bencana yang bersangkutan.
 - ii. Program Penyelamatan Korban Bencana
 1. Pengertian
Suatu kegiatan membantu penyelamatan makhluk hidup korban bencana, seperti bencana alam, wabah, sosial yang dilaksanakan segera sesudah terjadi bencana yang durasi waktunya bergantung pada karakteristik bencana yang bersangkutan.
 - iii. Penggalangan Bantuan Barang dan Uang
 1. Pengertian
Suatu kegiatan mengumpulkan barang dan atau uang untuk membantu pihak yang terdampak bencana baik secara digital maupun nondigital.
- b. Jangka Panjang
 - i. Projek Pemulihan (Korban Bencana)
 1. Pengertian
Suatu kegiatan yang bertujuan mengembalikan pihak-pihak terdampak bencana kepada keadaan yang lebih baik secara fisik (infrastruktur dan perorangan), mental, dan spiritual yang membutuhkan durasi waktu yang lebih panjang, setidaknya 6 (enam) bulan.

3.5.4. Mekanisme Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan secara Umum

- a. Perguruan Tinggi
 - i. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dari dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dan lembaga lainnya) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dan lembaga lainnya).
- b. Program Studi
 - i. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoA/SPK) dengan mitra sesuai lingkup Program Studi.
 - ii. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
 - iii. Dosen bersama lembaga mitra menyusun *logbook*.
 - iv. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
 - v. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
 - vi. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- c. Lembaga Mitra
 - i. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - ii. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
 - iii. Menunjuk *supervisor* atau mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - iv. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - v. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

d. Mahasiswa

- i. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan ketua program studi untuk mendaftarkan diri pada kegiatan proyek kemanusiaan yang sudah dipilih.
- ii. Melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan *supervisor* atau mentor lapangan.
- iii. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- iv. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi dan atau presentasi.

3.6 Kewirausahaan Kampus Merdeka

3.6.1. Pengertian

Program Kewirausahaan Kampus Merdeka adalah kegiatan pengambilan sejumlah SKS tertentu sebagai bagian atau keseluruhan hak mahasiswa untuk memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun di dalam kampus (contoh: MK. Kewirausahaan, Ko-kurikuler atau Ekstrakurikuler) maupun di luar kampus (proyek kewirausahaan), termasuk kursus/*micro-credentials*. Salah satu karakteristik dari program ini adalah bersifat terpantau dengan detail dan pendampingan oleh mentor. Program tersebut juga bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari satu atau berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi.

3.6.2. Tujuan

- a. Memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk melihat peluang dan menerapkannya saat kuliah maupun setelah lulus.
- b. Memberikan kompetensi pada mahasiswa dan membangun kepercayaan diri mereka untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dalam praktik secara terstruktur dengan pendampingan.
- c. Menyelenggarakan transfer ilmu dari praktisi kewirausahaan ke dunia akademik untuk menjawab kesenjangan pengetahuan

3.6.3. Kegiatan Kewirausahaan

a. Bentuk Kegiatan

Program Kewirausahaan Kampus Merdeka dapat mengikuti alur yang disesuaikan dengan program Kewirausahaan yang dibuat oleh Pemerintah, seperti: (1) Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI) yang diciptakan untuk mahasiswa yang memerlukan stimulasi dana pengembangan bisnis; (2) Akselerasi *Startup* Mahasiswa Indonesia (ASMI) yang dikembangkan untuk mahasiswa yang memiliki *startup* digital dan memerlukan tempat untuk mengakselerasi bisnisnya ke tahap lanjut; (3) Pendampingan Melekat oleh praktisi atau pengusaha dan dosen yang disiapkan sebagai upaya perbaikan secara berkala dan sistematis kepada mahasiswa baik program mandiri atau peserta program kewirausahaan dari pemerintah agar kegiatan yang dijalankan dapat lebih terarah dan optimal.

b. Tugas Program Studi

- i. Menerima pendaftaran dari mahasiswa yang ingin mengambil skema Kewirausahaan Kampus Merdeka.
- ii. Memberikan akses semua informasi terkait dengan pilihan program dan kerja sama pada mahasiswa agar dapat merancang jenis kegiatan yang akan dilakukan.
- iii. Menerima proposal program Kewirausahaan Kampus Merdeka dari mahasiswa (boleh diajukan oleh mahasiswa secara mandiri atau kelompok).
- iv. Bekerja sama dengan program studi lain menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa dalam bentuk penilaian proposal dan rekognisi mata kuliah terkait.
- v. Menunjuk dosen pembimbing dan mentor untuk membimbing mahasiswa yang mengikuti program ini.
- vi. Bekerja sama dengan program studi lain untuk menyusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan Capaian Pembelajaran sebagai penilaian program Kewirausahaan. Misalnya, bila mahasiswa berhasil mendirikan sebuah bisnis atau *startup* di akhir program berdasarkan rubrik yang sudah disusun, maka mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan nilai A dengan bobot 20 – 40 SKS.

- vii. Melakukan penilaian, konversi nilai, dan pengakuan SKS.
- c. Tugas Perguruan Tinggi (PT)
 - i. Membentuk satuan tugas mentor kewirausahaan lintasprogram studi di dalam perguruan tinggi untuk membimbing mahasiswa yang berpartisipasi dalam program Kewirausahaan Kampus Merdeka.
 - ii. Mengakomodasi koordinasi dari satuan tugas dengan program studi di dalam perguruan tinggi.
 - iii. Mengkompilasi dan memberikan informasi kerja sama mitra perguruan tinggi maupun fakultas atau unit di dalam perguruan tinggi yang dapat memberikan peluang bagi mahasiswa untuk menjadi investor, mentor, atau ruang bagi mahasiswa untuk mempraktikkan kewirausahaan.
 - iv. Membangun sistem pembelajaran kewirausahaan terpadu dengan praktik langsung bersama institusi mitra. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor atau pelaku usaha
 - v. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran.
- d. Tugas Mahasiswa
 - i. Mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok yang dibuktikan dengan proposal kegiatan Kewirausahaan Kampus Merdeka.
 - ii. Menerima bimbingan dari seorang dosen dari program studi dan mentor dari luar program studi atau perguruan tinggi.
 - iii. Menjalankan usaha dalam waktu satu atau dua semester yang selaras dengan kompetensi atau Capaian Pembelajaran dalam mata kuliah yang akan dikonversikan.
 - iv. Menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikannya.

3.7 Projek Independen

3.7.1. Pengertian

Projek Independen adalah kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang berbasis riset dan pengembangan (*Research and Development*). Projek Independen merupakan pelengkap atau pengganti mata kuliah. Ekuivalensi

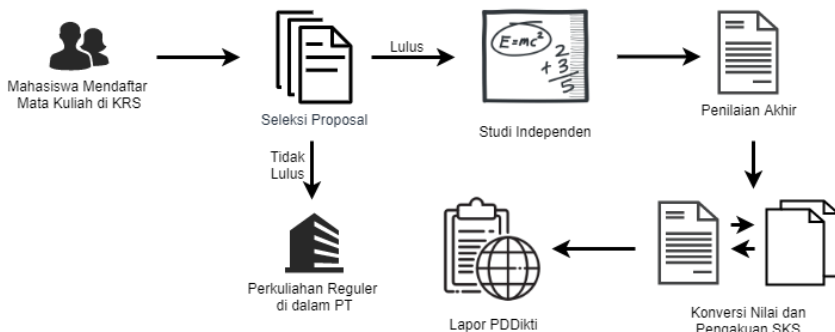
Projek Independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa.

3.7.2. Tujuan

- a. Mahasiswa dapat mengembangkan produk inovatif berbasis riset dan pengembangan (*Research & Development*).
- b. Mahasiswa dapat meningkatkan prestasinya di tingkat nasional dan internasional.

3.7.3. Pelaksanaan Projek Independen

- a. Tugas Program Studi
 - i. Menyediakan dosen pembimbing sesuai dengan topik proyek yang diajukan oleh tim mahasiswa baik di dalam prodi maupun lintas prodi.
 - ii. Menyelenggarakan penilaian kelayakan proyek independen yang diajukan tim mahasiswa.
 - iii. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
 - iv. Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).
- b. Tugas Mahasiswa
 - i. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan ketua program studi.
 - ii. Membuat proposal kegiatan Projek Independen baik monodisiplin maupun lintasdisiplin.
 - iii. Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
 - iv. Menyusun dan menyajikan laporan kegiatan.
- c. Tugas Dosen Pendamping Projek
 - i. Dosen pendamping proyek membimbing mahasiswa selama proses pelaksanaan proyek independen.
 - ii. Dosen pembimbing proyek mengevaluasi dan menilai pelaksanaan proyek independen mahasiswa.



Gambar 3.2. Alur Pelaksanaan Proyek Independen

3.8 Proyek Pembangunan Desa

3.8.1. Pengertian

Proyek Pembangunan Desa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di desa dengan prinsip kemitraan dalam kurun waktu dan jumlah jam tertentu, sehingga baik masyarakat desa maupun mahasiswa mendapatkan manfaat dari kemitraan ini.

3.8.2. Tujuan

- Melatih kepekaan sosial mahasiswa
- Melatih melakukan analisis sosial
- Melatih toleransi dan kerja sama
- Melatih pengelolaan kegiatan sejak perancangan, melaksanakan, dan penyajian laporan baik secara lisan maupun tertulis.
- Melatih kemampuan mahasiswa untuk memberdayakan masyarakat pedesaan.

3.8.3. Bentuk Proyek Pembangunan Desa

- Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik

- Pengertian

KKN Tematik adalah kegiatan pembelajaran berlatar belakang tema tertentu yang diminati dan dilakukan mahasiswa dalam jumlah waktu tertentu yang mengambil lokasi desa sebagai tempat pembelajaran untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kinerja desanya dan mengenali potensi

masyarakatnya melalui ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang dimilikinya, dan sebaliknya, mahasiswa memperoleh pengalaman hidup dalam budaya dan tradisi yang berbeda dalam prinsip kemitraan dalam rangka membentuk pribadi yang mampu menyelesaikan masalah yang lebih kompleks.

b. **Projek Kegiatan Membangun Desa dalam Kerja Sama dengan Lembaga Nonpemerintah**

i. **Pengertian**

Projek Kegiatan Membangun Desa dalam Kerja Sama dengan lembaga nonpemerintah adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan projek sebagai medianya dan masyarakat desa sebagai pihak yang mendapat manfaat darinya yang dilakukan oleh mahasiswa di luar program studinya dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan atas dasar kerja sama dengan lembaga nonpemerintah. Melalui kegiatan itu mahasiswa bersama masyarakat belajar melaksanakan pengelolaan potensi sumber daya alam dan manusia di desa dalam koordinasi dengan lembaga nonpemerintah, mengelola keuangan, dan mengelola konflik yang berpotensi muncul dalam proses kegiatan.

3.8.4. Mekanisme Pelaksanaan Projek Pembangunan Desa

a. **Perguruan Tinggi**

- i. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dari dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dan lembaga lainnya) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dan lembaga lainnya).
- ii. Menugasi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) sebagai institusi penanggung jawab dalam koordinasi dengan program studi dalam kegiatan KKN Tematis.

b. **Program Studi**

- i. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoA/SPK) dengan mitra sesuai lingkup Program Studi.

- ii. Mengkoordinasikan kegiatan dan kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
 - iii. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan desa yang dilakukan mahasiswa.
 - iv. Dosen bersama lembaga mitra menyusun form *logbook*.
 - v. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
 - vi. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek pembangunan desa.
 - vii. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- c. Lembaga Mitra
- i. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - ii. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
 - iii. Menunjuk *supervisor*/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - iv. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - v. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
- d. Mahasiswa
- i. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan ketua program studi untuk mendaftarkan diri pada kegiatan pembangunan desa yang sudah dipilih.
 - ii. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan *supervisor* atau mentor lapangan.
 - iii. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - iv. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi dan atau presentasi.

3.9 Program Ambil-Kredit dari Unit

3.9.1. Pengertian

Program Ambil-Kredit dari Unit adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Unit di UKDW yang dapat diikuti oleh mahasiswa sebagai mata kuliah.

3.9.2. Tujuan

- a. Melatih mahasiswa untuk mampu melihat perspektif lain dari ilmu mereka.
- b. Melatihkan toleransi dan kerja sama antarmahasiswa dari berbagai program studi.
- c. Melatih mahasiswa untuk bekerja bersama organisasi yang menjadi mitra unit

3.9.3. Bentuk Program Ambil-Kredit dari Unit

- a. Perkuliahan dalam bentuk proses pembelajaran yang melibatkan komunitas yang relevan untuk berkegiatan sesuai dengan yang diharapkan dalam Capaian Pembelajaran termasuk jenis- jenis praktik lainnya dalam tujuan yang sama.

3.9.4. Mekanisme Pelaksanaan Program Ambil-Kredit dari Unit

- a. Unit Penyelenggara
 - i. Mempersiapkan kelengkapan administrasi penyelenggaraan mata kuliah khas Unit yang secara capaian pembelajaran relevan untuk diikuti oleh mahasiswa.
 - ii. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Program Studi yang menjadi payung Unit terkait.
- b. Mahasiswa
 - i. mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan ketua program studi untuk mendaftarkan diri pada kegiatan Ambil-Kredit dari Unit terkait
 - ii. mengikuti perkuliahan di Unit di bawah bimbingan dosen pengampu



BAB IV

PENJAMINAN MUTU MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

4.1 Pengertian

Penjaminan mutu Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) adalah proses mengawasi dan mengevaluasi kegiatan MBKM yang berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai kedutawacanaan guna menghasilkan generasi baru yang profesional dan mandiri, yang mampu melakukan transformasi sosial.

4.2 Tujuan

Memastikan kegiatan MBKM dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah disusun oleh program studi dan lembaga mitra, sehingga terlaksana dengan mutu yang terjamin.

4.3 Cakupan Pemantauan oleh Tim InQA Program Studi

4.3.1. Tahap Persiapan

- a. Ketersediaan RPS MBKM dan Rubrik penilaian.
- b. Ketersediaan proposal kegiatan yang disusun oleh mahasiswa.

4.3.2. Tahap Pelaksanaan

- a. Ketersediaan bukti kehadiran mahasiswa pada saat pembekalan.
- b. Ketersediaan *online logbook* kegiatan mahasiswa yang diketahui oleh dosen pembimbing dan mitra.
- c. Ketersediaan laporan perkembangan dan laporan akhir kegiatan MBKM.

4.4 Tahap Penilaian

- a. Ketersediaan bukti presentasi pelaksanaan kegiatan MBKM.
- b. Ketersediaan bukti penilaian yang melibatkan dosen pembimbing dan mitra.

4.5 Fokus Evaluasi

Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, mencakup apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai mahasiswa selama mengikuti kegiatan sesuai dengan CPL dan CPMK yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berdasarkan rubrik penilaian yang relevan.

4.6 Prinsip Penilaian

Mengakomodasi 5 (lima) prinsip penilaian yaitu: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

- a. Edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Otentik yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Transparan di mana prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

4.7 Aspek Penilaian

- a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c. Sikap;
- d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e. Kemampuan menyusun laporan dan mempresentasikannya.

4.8 Komponen Penilaian

Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping dan mitra yang terkait dengan kegiatan, yang mencakup hal berikut.

- a. Observasi (kepribadian dan sosial) selama kegiatan berlangsung oleh dosen pembimbing dan supervisor.
- b. Penilaian terhadap Laporan Akhir yang dibuat dan dipresentasikan oleh mahasiswa.

4.9 Kewajiban Universitas

Di bawah koordinasi unit penjaminan mutu, universitas membuat survei daring atas kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa, mitra, dosen pendamping sebagai sarana evaluasi bagi program studi dan universitas.





**Lembaga Pengembangan Akademik
dan Inovasi Pembelajaran (LPAIP)**
Universitas Kristen Duta Wacana
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No 5-25, Yogyakarta. 55224